



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 147/IT3/PP/2019

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN
PADA DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT, FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan kebutuhan tenaga dietisien yang kompeten dan mampu bersaing secara global, Institut Pertanian Bogor bermaksud membuka Program Pendidikan Profesi Dietisien pada Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa Senat Akademik Institut Pertanian Bogor telah menyetujui pembukaan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menetapkan Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 05/IT3.SA/PP/2019 tentang Persetujuan Pembukaan Program Pendidikan Profesi Dietisien, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembukaan Program Pendidikan Profesi Dietisien pada Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

6. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 13/SA-IPB/P/2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Perubahan, Penghapusan Fakultas, Sekolah, Lembaga, Pusat, Departemen, Divisi, dan Program Studi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 05/IT3.SA/PP/2019 tentang Persetujuan Pembukaan Program Pendidikan Profesi Dietisien, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN PADA DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT, FAKULTAS EKOLOGI MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Membuka Program Pendidikan Profesi Dietisien pada Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Mandat dari program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah menyelenggarakan Pendidikan Profesi Dietisien dalam rangka memenuhi tenaga dietisien di rumah sakit maupun di luar rumah sakit;
- KETIGA : Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikelola oleh Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- KEEMPAT : Lulusan dari Program Pendidikan Profesi Dietisien sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berada pada level 7 (Profesi) dengan gelar profesi Dietisien dan wajib mengikuti kompetensi untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Register Dietisien (RD);
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 Juni 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Ketua Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia;
 11. Direktur Program;
 12. Kepala Lembaga;
 13. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 14. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.